



Seni dan Demokrasi, Analisis Kebebasan Berekspresi dalam UUD 1945 Studi kasus : Pelarangan Lukisan Yos Suprpto

Wahyu Wiji Utomo

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara seni, kebebasan berekspresi, dan demokrasi dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana konstitusi dapat menjamin kebebasan berekspresi dalam seni di tengah berbagai pembatasan seperti sensor, pelarangan, dan kriminalisasi. Studi kasus Yos Suprpto digunakan untuk menggambarkan ketegangan antara seni sebagai medium kritik sosial dengan upaya negara mengatur narasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur terkait persinggungan antara seni, hukum, dan nilai-nilai demokrasi, sekaligus menyoroti pentingnya perlindungan kebebasan berekspresi sebagai komponen utama dalam menjaga demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengandalkan analisis teks hukum sebagai sumber data utama yang dilengkapi dengan kajian dokumen terkait peraturan tentang kebebasan berekspresi dan kasus-kasus sensor seni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi telah dijamin oleh hukum, implementasinya sering terhambat oleh regulasi ketat dan intervensi negara yang kerap merugikan hak-hak seniman. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tidak hanya merupakan hak individu, tetapi juga elemen penting yang mendukung keberlanjutan demokrasi. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan yang mendesak untuk memastikan kebebasan artistik tetap terjaga dan bebas dari represi.

Kata kunci: Seni, Kebebasan Berekspresi, Demokrasi, Hukum

Abstract

This research explores the connection between art, freedom of expression, and democracy within the context of Indonesian legal frameworks, specifically Article 28 of the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The central inquiry focuses on how the constitution can uphold freedom of expression in art amid limitations such as censorship, bans, and criminalization. The case study of Yos Suprpto is utilized to exemplify the conflict between art as a form of social critique and the state's attempts to regulate public narratives. This study seeks to address a gap in existing literature at the intersection of art, legal systems, and democratic values, emphasizing the crucial role of safeguarding freedom of expression in sustaining democracy. By adopting a qualitative method, the study relies on legal text analysis as its main source of data, supplemented by document reviews related to laws governing freedom of expression and instances of art censorship. Findings reveal that although freedom of expression is enshrined in the law, its practical application is frequently hindered by rigid regulations and state intervention, often to the detriment of artists' rights. This research underscores the importance of protecting freedom of expression not merely as an individual right but as a foundational pillar of democracy. It concludes by emphasizing the need for urgent policy reform to ensure that artistic freedom is upheld without suppression.

Key words: Art, Freedom Of Expression, Democracy, Law.



PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi adalah salah satu prinsip mendasar dalam sistem demokrasi modern, Kebebasan berekspresi terdiri dari unsur-unsur penghubung tertentu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Erdem, 2022) , yang dijamin oleh konstitusi di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui UUD 1945. Seni, sebagai salah satu wujud ekspresi, memiliki peran strategis bukan hanya sebagai sarana kreatif, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap isu-isu sosial, politik, dan budaya. Namun, dalam kenyataannya, ekspresi melalui seni sering kali berhadapan dengan kepentingan politik atau penafsiran hukum yang tidak mendukung kebebasan berkreasi. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi seniman dan masyarakat, yang harus berusaha mempertahankan hak mereka untuk mengungkapkan ide dan pandangan tanpa rasa takut terhadap represi atau pembatasan yang diberlakukan.

Salah satu kasus kontroversial di Indonesia adalah pelarangan karya seni lukis Yos Suprpto, Pameran lukisan perupa senior Yogyakarta, Yos Suprpto, yang bertajuk "Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan" secara mengejutkan dibatalkan. (Putri, 2024). Acara ini dibatalkan secara mendadak oleh Galeri Nasional Indonesia. Pameran ini seharusnya berlangsung dari 20 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025, namun dibatalkan hanya beberapa menit sebelum pembukaan pada 19 Desember 2024, setelah kurator meminta agar lima dari 30 lukisan diturunkan karena dianggap kontroversial dan tidak sesuai dengan tema pameran. Pembatalan pameran ini telah memicu diskusi luas mengenai kebebasan berekspresi dalam seni rupa di Indonesia. Banyak pihak menganggap tindakan ini sebagai bentuk pembredelan seni, dan situasi ini telah menarik perhatian media serta publik. Yos Suprpto sendiri menekankan bahwa karyanya merupakan kritik sosial yang penting dan tidak seharusnya dihapus dari ruang publik.

Penelitian terdahulu tentang hubungan seni dan demokrasi telah banyak dilakukan, seperti yang diuraikan oleh Luis Ángel Puello Orozco, Dia mengeksplorasi hubungan antara seni dan demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan seni untuk meningkatkan kapasitas kewarganegaraan warga negara.(Puello Orozco, 2020), bahwa seni sering kali menjadi arena penting dalam menggambarkan aspirasi rakyat terhadap keadilan sosial. Studi oleh Naikade & Bansal pada tahun 2021 menyatakan bahwa seni telah memberikan suara kepada rakyat melawan ketidakadilan dan apatis politik dan telah membangun komunitas yang lebih kuat yang melawan murka pemerintah. (Naikade & Bansal, 2021) dan seni untuk meningkatkan kesadaran dan menyatukan masyarakat, ia juga menyoroti pentingnya perlindungan konstitusi dalam kebebasan berpendapat di ruang publik.

Di sisi lain, beberapa kajian menawarkan perspektif yang berbeda mengenai hubungan antara seni dan demokrasi. Seni seharusnya tidak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bersifat provokatif, melainkan harus menghormati etika dan norma yang ada, serta tidak melanggar batasan moral yang berlaku dalam masyarakat. Dan berusaha menghindari ketegangan Dari yang ekstrem hingga yang halus, ketegangan etis muncul dalam bagaimana kita memilih untuk menunjukkan atau mengungkapkan materi pelajaran atau masalah yang ingin kita soroti.(Wehbi, 2017). Dalam hukum internasional, perdebatan ini diterjemahkan ke dalam kurangnya konsensus dalam mendefinisikan standar universal dan variasi standar domestik yang luar biasa (misalnya, dalam kaitannya dengan standar moralitas 'orang rata-rata'), yang memungkinkan kebijaksanaan Negara yang lebih luas.(Polymenopoulou, 2023)

Namun, kajian spesifik tentang bagaimana seni rupa, terutama seni lukis seperti yang dilakukan oleh Yos Suprpto, menjadi alat kritik terhadap kekuasaan masih sangat terbatas. Kesenjangan penelitian ini menjadi relevan untuk diisi mengingat seni tidak hanya mencerminkan konteks budaya tetapi juga dinamika politik yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Karya seni Yos Suprpto yang dibredel memberikan ilustrasi nyata tentang ketegangan antara seni sebagai ekspresi dan kekuasaan sebagai entitas yang sering kali mencoba mengontrol narasi publik. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan artistik, tetapi juga memiliki implikasi terhadap hak asasi manusia, tetapi juga hak untuk berpendapat. Dalam konteks ini, seni menjadi medium resistensi. Kontradiksi muncul jika sebuah gambar tampaknya mengekspresikan perlawanan di salah satu dimensi ini, tetapi pada tingkat lain, itu dibatasi oleh



hubungan kekuasaan.(Bogerts, 2022). Seni dapat menjadi alat mobilisasi yang efektif untuk membangun kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan. Namun demikian, kurangnya literatur yang membahas kasus ini secara spesifik menciptakan ruang untuk kajian lebih dalam mengenai hubungan seni, hukum, dan demokrasi.

Secara hukum, kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Namun, pelaksanaannya kerap disertai dengan campur tangan dari pihak otoritas negara. Situasi ini menjadi ironi dalam sistem demokrasi yang seharusnya mengutamakan inklusivitas dan pluralisme. Dalam lingkup seni, pelarangan seperti yang dialami oleh Yos Suprpto mencerminkan adanya kendala dalam menyelaraskan prinsip-prinsip demokrasi dengan kebijakan publik yang terkadang justru menekan ekspresi seni sebagai bentuk kritik sosial. Ambivalensi penilaian politik dan bahaya potensi pergeseran dari regulasi emansipatoris ke pembatasan kebebasan artistik dan kebebasan berekspresi yang berbahaya sangat ganas, karena peraturan ditegakkan di seluruh masyarakat oleh kekuasaan negara.(Schubert, 2023)

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mencoba menjembatani kajian seni, hukum, dan demokrasi. Fokus utama terletak pada pelarangan seni lukis sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kontrol negara. Dengan mengambil contoh pelarangan karya seni Yos Suprpto, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana demokrasi dapat digunakan untuk mendukung kebebasan berpendapat, sekaligus membahas tantangan yang muncul ketika seni dijadikan alat kritik terhadap kekuasaan.

Masalah penelitian ini berfokus pada sejauh mana kebebasan berekspresi dalam seni dijamin oleh UUD 1945 dan bagaimana pembatasan terhadap karya seni memengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Melalui kajian yang mendalam, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di tanah air.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung upaya peningkatan perlindungan terhadap ekspresi seni. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya seni sebagai salah satu elemen demokrasi, yang tidak hanya memiliki nilai keindahan tetapi juga berperan signifikan dalam aspek sosial dan politik. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi terhadap diskusi yang lebih luas mengenai peran seni dalam memperkuat tatanan demokrasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teks hukum sebagai sumber data primer. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan di mana penanya sering membuat klaim pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktivis.(Creswell, 2019). Unit analisis dalam penelitian ini adalah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 (UUD, 1945), serta undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM, 1999). Fokus penelitian juga mencakup penelaahan terhadap kasus-kasus konkret pelarangan seni lukis, seperti yang terjadi pada karya Yos Suprpto.

Sumber data primer yang digunakan mencakup naskah resmi undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum serta kebijakan lainnya. Salah satu fungsi dasar dokumen kebijakan dalam suatu proses penelitian adalah untuk menyarankan pertanyaan baru yang perlu diteliti.(Bowen, 2009). Selain itu, data sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, artikel, dan laporan penelitian juga digunakan untuk melengkapi analisis. Penelitian ini memadukan metode studi dokumen dengan analisis isi (content analysis), yang memungkinkan penggalian tema utama dari peraturan hukum terkait kebebasan berekspresi dan pelarangan seni lukis.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah naskah undang-undang, dokumen akademik, serta keputusan pengadilan terkait kasus-kasus pelarangan seni di Indonesia. Selanjutnya, data dianalisis melalui teknik induktif dengan mengidentifikasi pola-pola hukum yang mengatur kebebasan berekspresi dan potensi ketegangan antara hak kebebasan ini dengan



praktik pelarangan seni. Analisis ini terutama difokuskan pada sejauh mana publik dianggap sebagai faktor perubahan kebijakan. (Karppinen & Moe, 2019). Analisis ini bertujuan untuk mengungkap dinamika implementasi regulasi hukum yang berkaitan dengan seni dan kebebasan berekspresi dalam demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN SENI DAN PRINSIP KONSTITUSIONAL

Hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak mendasar setiap individu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, pemikiran, atau bentuk ekspresi lainnya tanpa takut mengalami tekanan, ancaman, ataupun pembatasan yang tidak beralasan dari pihak mana pun. Dalam dunia seni, kebebasan berekspresi mencakup hak para seniman untuk menjadikan seni sebagai sarana menyampaikan pesan, mengkritik keadaan sosial, atau merefleksikan nilai-nilai budaya tanpa adanya intervensi yang dapat menghalangi kreativitas mereka. Hak ini menjadi salah satu pondasi penting dalam sistem demokrasi, yang memungkinkan keberagaman ide dan sudut pandang tumbuh demi kepentingan publik. Kebebasan berekspresi terdiri dari unsur-unsur penghubung tertentu yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Jika salah satu elemen fundamental yang dengan sendirinya tidak memiliki nilai dan makna hilang atau jika terbatas secara materi, itu dapat berdampak negatif pada keseluruhan kebebasan berekspresi. (Erdem, 2022).

Di Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin secara jelas dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 28E Ayat (2) dan (3). Pasal ini mengatur hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan sikap berdasarkan hati nurani mereka, serta hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengungkapkan pandangan. Selain itu, Pasal 28F menegaskan hak ini dengan menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan diri dan interaksi sosial dalam lingkungannya. Hak atas kebebasan berekspresi tidak terbatas pada ekspresi verbal; semua jenis ekspresi dilindungi, termasuk diam. (Grossman, 2001). Hak-hak ini menjadi dasar hukum yang melindungi ruang bagi ekspresi, termasuk dalam ranah seni, sehingga seni tidak sekadar dianggap sebagai hasil keindahan visual, tetapi juga sebagai komponen penting yang berkontribusi pada keterlibatan politik dan sosial dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat 1, perlindungan diberikan terhadap karya yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Relevansi Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945 sangat penting dalam menjamin kebebasan seni. Seni, sebagai salah satu bentuk ekspresi, membutuhkan ruang yang bebas dari tekanan atau sensor yang berlebihan untuk memungkinkan kebebasan berekspresi terwujud sepenuhnya. Dalam sistem demokrasi, seni sering kali menjadi medium refleksi terhadap berbagai isu yang menyentuh aspek politik, sosial, dan ekonomi. Ketika seni menghadapi tantangan berupa pembatasan atau pelarangan, hal ini tidak hanya mengancam kreativitas individu tetapi juga mencederai hak dasar warga negara untuk menyuarakan pikiran mereka melalui cara-cara non-verbal (Brown, 2021).

Namun, implementasi prinsip kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 sering kali menemui hambatan dalam praktiknya. Sejumlah undang-undang turunan, seperti UU ITE, sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, termasuk dalam ruang seni, atas dasar penafsiran yang sempit terhadap nilai-nilai moral atau keamanan publik. Selain itu, UU ITE memberikan ruang yang cukup besar bagi pemerintah untuk melakukan sensor terhadap konten yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan kebijakan negara. (Jasmine et al., 2024). Pada kasus pelarangan seni lukis Yos Suprpto, misalnya, terdapat perdebatan antara penerapan hukum yang menjamin kebebasan berekspresi dengan tindakan represif otoritas yang didasarkan pada isu politik atau moralitas. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip konstitusional dan praktik birokrasi yang mengancam ruang kebebasan seni.

Ketegangan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam penegakan hukum agar lebih sejalan dengan semangat kebebasan berekspresi yang diamanatkan oleh konstitusi, serta mendorong dialog terbuka antara seniman, masyarakat, dan pemerintah. Reformasi ini tidak

hanya penting untuk melindungi hak seniman, tetapi juga untuk memperkaya budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran seni dalam mencerminkan realitas sosial.

Dalam konteks hukum internasional, perlindungan hukum atas kebebasan bereksprei seni dalam perspektif konvensi internasional dapat ditemui pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). (Wijaya et al., 2022). Kebebasan bereksprei juga dijamin melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 19, mengatakan “*Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan bereksprei; Hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas*”. (Nations, 2015). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan jaminan konstitusi di Indonesia, yang seharusnya memberikan ruang yang cukup bagi seni untuk berkembang sebagai bentuk ekspresi manusiawi.

Dengan demikian, kebebasan bereksprei yang dijamin UUD 1945 adalah elemen kunci dalam mendukung demokrasi. Pelarangan seni atau upaya pengendalian berlebihan terhadap seni, seperti yang terjadi pada karya Yos Suprpto, harus dilihat sebagai ancaman serius terhadap kebebasan bereksprei. Hal ini menekankan pentingnya penafsiran hukum yang adil, berimbang, dan berbasis pada nilai-nilai demokrasi untuk menjaga integritas seni sebagai medium ekspresi yang kritis dan konstruktif.

KARYA SENI YOS SUPRPTO DALAM KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

Karya seni yang menjadi subjek perdebatan dalam kasus pelarangan ini diciptakan oleh Yos Suprpto, seorang seniman Indonesia yang dikenal memiliki gaya ekspresif dan simbolisme yang kuat dalam setiap karyanya. Karya-karya Yos tidak hanya hadir sebagai bentuk ekspresi estetika, tetapi juga sebagai kritik sosial dan politis yang tajam terhadap berbagai isu di masyarakat, mulai dari ketimpangan sosial, korupsi, hingga represi kebebasan bereksprei.

Pelarangan terhadap salah satu karya Yos Suprpto mengundang banyak pertanyaan mengenai kebebasan berkarya dan berbicara di Indonesia, yang sering kali bertemu dengan dinamika politik serta norma sosial yang kompleks. Untuk memahami konteksnya, penting untuk melihat lebih dalam tentang karya tersebut dan latar belakang sosial-politiknya.

Yos Suprpto, seorang seniman asal Yogyakarta, dikenal melalui karya-karyanya yang mengusung tema sosial, politik, dan budaya. Karyanya kerap menyampaikan kritik tajam terhadap realitas masyarakat dan pemerintahan. Pada Desember 2024, pameran tunggalnya bertajuk “*Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan*” di Galeri Nasional Indonesia menuai kontroversi besar, di mana lima lukisan miliknya dilarang untuk dipamerkan karena dinilai mengandung unsur politik dan dianggap vulgar.

Lima lukisan yang menjadi subjek larangan tersebut, termasuk salah satu berjudul Konoha I, menampilkan seorang raja memakai mahkota Jawa. Ia terlihat duduk di singgasana dengan kakinya menginjak orang dibawahnya. (Nabilla, 2024). Menurut Yos, lukisan ini mencerminkan realitas kekuasaan yang menindas dan hilangnya kedaulatan pangan di bawah pemerintahan yang otoriter. Ia menyatakan bahwa “Kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan, demikian pula kedaulatan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penguasa” (Nurrijal, 2024) menekankan hubungan erat antara kekuasaan dan kesejahteraan rakyat.

Pameran ini dibatalkan beberapa jam sebelum pembukaan karena dianggap tidak sesuai dengan tema dan memuat unsur politik. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebutkan bahwa beberapa lukisan dianggap vulgar dan berpotensi menyinggung pihak lain. Peneliti Koalisi Seni, Ratri Ninditya menilai kebebasan bereksprei pun berpotensi kian parah di masa-masa mendatang, terlebih jika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hasil revisi resmi berlaku 2026 (Firdaus, 2024). Sementara itu, Konoha II menyajikan kritik terhadap budaya “Asal Bapak Senang” yang diterjemahkan melalui visual orang-orang saling menjilat. (Putri et al., 2024). Yos Suprpto menanggapi dengan menegaskan bahwa karyanya adalah bentuk seni murni, bukan sekadar ungkapan politik. Ia merasa bahwa keputusan untuk melarang karya-karyanya adalah bentuk pembredelan terhadap kebebasan bereksprei.

- **Konteks Sosial**

Setiap karya seni, sedikit banyak mencerminkan setting masyarakat tempat seni itu diciptakan. Sebuah karya seni ada karena seorang seniman menciptakannya. Dan, seniman itu selalu berasal dan hidup dari masyarakat tertentu. (Yustana, 2008). Hidup di tengah masyarakat memberikan pengalaman yang dapat mendorong lahirnya kreativitas seorang seniman. Dalam merespons dorongan untuk berkarya, seniman dapat mengambil peran sebagai pengamat sosial, pengkritik realitas masyarakat, atau bahkan memberikan sudut pandang alternatif mengenai kehidupan sosial. Dalam hal ini, seniman memiliki kebebasan untuk menjalankan perannya tanpa harus terpaku pada norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Dalam konteks sosial, karya-karya Yos Suprpto mencerminkan ketidakpuasan terhadap kondisi masyarakat Indonesia saat ini, terutama dalam hal kedaulatan pangan dan ketidakadilan sosial. Ia berusaha menyoroti bagaimana kekuasaan sering kali mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Yos Suprpto adalah seorang seniman kelahiran Surabaya yang memandang bahwa ide dan konsep kreatif dapat direpresentasi secara konvensional maupun nonkonvensional. (Presetiyo, 2024) Melalui lukisannya, ia ingin menyampaikan pesan bahwa kekuasaan tidak boleh memisahkan diri dari tanggung jawab terhadap rakyat.

Dari sudut pandang sosial, pelarangan ini mencerminkan konflik antara modernitas dan konservatisme yang masih kuat di Indonesia. Transformasi masyarakat yang semakin terbuka terhadap ide-ide progresif sering kali berbenturan dengan nilai-nilai tradisional dan pengaruh kelompok mayoritas yang lebih konservatif. Dalam konteks seni, hal ini menimbulkan dualisme: seniman yang mencoba mendorong batasan kebebasan sering dianggap sebagai ancaman oleh sebagian kalangan.

Karya Yos Suprpto adalah representasi jelas dari perlawanan terhadap dominasi kuasa oleh segelintir elit. Namun, representasi ini juga menjadi cermin bagi masyarakat yang sedang mencari keseimbangan antara kebebasan individu dan harmoni sosial. Banyak ahli berpendapat bahwa konflik seperti ini sering terjadi di negara-negara dengan demokrasi muda, di mana konsep kebebasan berekspresi masih terus dinegosiasikan.

Ahli hukum Toby Mendel menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan dasar bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya kebebasan ini, masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah dan menyuarakan kritik yang konstruktif, yang pada gilirannya dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (Nasution, 2020). Kebebasan berekspresi juga menciptakan ruang bagi beragam ide dan pandangan, termasuk yang mungkin kontroversial atau menyinggung. Menurut Wahiduddin Adams, seorang hakim konstitusi, semua jenis ide harus dilindungi, namun harus disertai dengan tanggung jawab (Argawati, 2020).

Kebebasan berekspresi sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama ketika berbenturan dengan nilai sosial yang dianggap esensial untuk masyarakat. Di Indonesia, gesekan semacam ini kerap terjadi antara ekspresi seni yang bersifat kritis dengan norma-norma moral, agama, dan budaya yang masih dijunjung tinggi. Seniman yang menggunakan seni sebagai sarana kritik sosial sering kali dianggap melampaui batas norma atau menyimpang, sehingga memicu reaksi represif dari pihak berwenang atau kelompok tertentu. Inilah dilema utama yang muncul: di sisi lain, negara punya kewajiban untuk melindungi kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM, namun di sisi lain, negara juga dituntut untuk menjaga kerukunan sosial dalam masyarakat yang beragam. Keberlanjutan demokrasi sangat bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat untuk menciptakan keseimbangan antara kedua hal tersebut tanpa mengabaikan kebebasan individu yang menjadi pilar utama dari sistem demokrasi.

- **Konteks Politik**

Secara politis, insiden ini mencerminkan iklim kebebasan berekspresi di Indonesia yang semakin tertekan. Kritikan terhadap pemerintah melalui seni sering kali mendapat respons negatif dari pihak berwenang. Pembatalan pameran Yos Suprpto dianggap sebagai langkah mundur dalam kebebasan seni di Indonesia, di mana seniman merasa terancam untuk mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan ini adalah pembredelan pameran seni rupa pertama di

era Prabowo Subianto.(Lesmana & Muflih, 2024)

Situasi ini mencerminkan adanya kekhawatiran dari pihak pemerintah terhadap kritik yang dapat muncul melalui karya seni, terutama ketika hal tersebut menyoroti tokoh publik seperti Presiden Joko Widodo. Lewat karya-karyanya, Yos Suprpto tidak hanya berperan sebagai seorang seniman, tetapi juga sebagai pencatat sejarah yang mendokumentasikan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia masa kini. Kontroversi yang menyelimuti pamerannya menegaskan betapa signifikan peran seni dalam mengungkapkan realitas sosial dan politik yang sering kali luput dari perhatian. Pembredelan ini tidak dapat dipisahkan dari keadaan politik saat karya ini akan dipamerkan. Indonesia sedang menghadapi situasi yang penuh ketegangan terkait isu korupsi di kalangan elit politik dan meningkatnya protes dari masyarakat sipil terhadap berbagai bentuk pengekangan kebebasan.

Beberapa kelompok mendukung pelarangan dengan alasan bahwa karya tersebut dianggap sebagai "ancaman" terhadap stabilitas politik. Mereka menilai bahwa simbol-simbol dalam lukisan tersebut, seperti buku yang terbakar, merupakan provokasi terhadap institusi resmi, termasuk pemerintah. Sebaliknya, banyak seniman, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang membela Yos Suprpto, menyatakan bahwa pelarangan tersebut adalah bentuk represif yang melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin oleh negara.

Di samping itu, situasi ini juga dipengaruhi oleh sensitivitas kelompok tertentu yang merasa bahwa karya tersebut menyinggung nilai-nilai agama dan budaya. Sebagian orang mengaitkan simbol dalam karya itu sebagai penghinaan terhadap norma sosial tertentu, meskipun Yos secara eksplisit telah menyatakan bahwa karya tersebut adalah kritik terhadap sistem, bukan individu atau agama tertentu.

KONTROL NEGARA DAN KEBEBASAN SENI DALAM UUD

Dalam sistem demokrasi modern, kebebasan berekspresi tidak hanya menjadi hak fundamental setiap individu tetapi juga pilar utama dalam memastikan pemerintahan berjalan secara inklusif, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, seni mengambil peran signifikan sebagai sarana penyampaian pesan yang menggugah dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling penting, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*). (Adetya, 2020) Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih jauh lagi, Pasal 28F UUD 1945 mempertegas hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan diri pribadi dan lingkungan sosial. Ketentuan ini menegaskan bahwa seni, sebagai bentuk komunikasi kreatif, dilindungi secara hukum dan memiliki tempat strategis dalam demokrasi.

Sebagai media penyampaian kritik sosial dan politik, seni memiliki karakter yang unik. Dengan bahasa visual atau ekspresif, seni sering kali mampu menyampaikan pesan yang sulit diungkapkan melalui kata-kata. Dalam sejarahnya, seni, seperti lukisan, teater, atau musik, telah digunakan untuk memobilisasi masyarakat, menyoroti ketidakadilan, dan memengaruhi pengambilan kebijakan. Sebagai contoh, lukisan Yos Suprpto menjadi simbol perlawanan terhadap narasi dominan kekuasaan, sebuah bentuk peringatan akan pentingnya kritik dalam pemerintahan yang sehat. Dalam menggunakan seni, muncul kecurigaan bahwa kita secara otomatis menantang norma dan nilai-nilai yang mendefinisikan demokrasi. (Montgomery et al., 2022)

Sayangnya, meskipun dijamin oleh konstitusi, implementasi kebebasan berekspresi sering kali berbenturan dengan kepentingan politik atau ekonomi. Negara, dalam banyak kasus, menggunakan regulasi sebagai alat untuk membatasi seni yang dianggap "provokatif" atau berpotensi mengguncang stabilitas. Sensor terhadap karya seni, baik dalam bentuk larangan pameran, penyitaan, maupun kriminalisasi seniman, mencerminkan dilema yang dihadapi oleh negara-negara demokrasi. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi kebebasan individu, namun di sisi lain, ada kekhawatiran akan potensi disintegrasi sosial yang muncul dari seni yang



terlalu "radikal"

Hannah Arendt dalam bukunya "*On Violence*" berpendapat bahwa Hari ini kita harus menambahkan bentuk terbaru dan mungkin yang paling tangguh dari kekuasaan semacam itu: birokrasi atau aturan sistem biro yang rumit di mana tidak ada orang, baik yang terbaik maupun yang terbaik, baik yang sedikit maupun yang banyak, yang dapat dimintai pertanggungjawaban, (Arendt, 1969), namun disisi lain seni memiliki kekuatan besar dalam memobilisasi emosi kolektif masyarakat dan sering kali menjadi alat resistensi terhadap ketidakadilan. Hal ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana seni telah lama menjadi cerminan dinamika sosial-politik. Ketika seni dilarang atau disensor, itu bukan hanya serangan terhadap kebebasan artistik tetapi juga ancaman langsung terhadap HAM dan demokrasi. Demokrasi sejati harus menyediakan ruang di mana berbagai suara, termasuk suara-suara kritis melalui seni, dapat didengar sebebaskan mungkin dari seni orang-orang yang merangsang kecenderungan mereka untuk tujuan mereka sendiri. (Mill, 1859)

Masalah utama dalam kebebasan seni di Indonesia terletak pada ketidaksesuaian antara regulasi hukum dan implementasinya. Misalnya, meskipun Pasal 28E dan Pasal 28F memberikan perlindungan hukum, otoritas sering kali menggunakan alasan "keamanan" atau "moralitas" untuk membatasi karya seni. Ambiguitas ini menjadi celah bagi pemerintah atau kelompok tertentu untuk memberlakukan pembatasan yang tidak proporsional, yang sering kali menekan kreativitas seniman. Sejarah seni di Indonesia dipenuhi dengan contoh pelarangan karya seni yang secara tegas mengkritik kebijakan atau pejabat tertentu. Kasus lukisan Yos Suprpto adalah salah satu bukti bagaimana kekuasaan sering kali bertabrakan dengan kebebasan berekspresi. Sebagai salah satu sarana demokrasi, seni dapat menjadi alat penyampaian ekspresi. Seorang seniman dapat menyuarakan isu-isu sosial atau kegelisahan masyarakat melalui karya seninya. (Nazar & Putri, 2022).

Kebebasan dalam mengekspresikan pendapat dalam seni memang sangat dijunjung tinggi oleh negara namun disamping itu kebebasan dan ekspresi seni tersebut juga perlu untuk tetap dikontrol demi terciptanya harmonisasi dengan tujuan menciptakan keamanan sosial masyarakat dan stabilitas negara. Meskipun akan ada banyak sekali kritik terhadap keputusan dan kebijakan negara, tetapi negara harus melaksanakan kontrol tersebut sesuai dengan amanat yang ada pada undang undang.

Kontrol negara terhadap seni sering kali muncul dalam berbagai bentuk intervensi, baik secara langsung melalui pelarangan atau pembatasan, maupun secara tidak langsung melalui regulasi yang ketat atau tekanan politik. Intervensi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi individu dan upaya negara untuk menjaga stabilitas politik, nilai moral, atau kepentingan tertentu yang sering kali dipolitisasi. Salah satu contoh nyata di Indonesia adalah kasus pelarangan karya seni lukis Yos Suprpto, di mana negara melalui aparat tertentu mengambil langkah untuk membatasi ruang seni sebagai medium kritik sosial

Kebebasan berekspresi di Indonesia didukung oleh landasan hukum yang kokoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap individu untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, diperkuat melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat ketentuan tegas mengenai larangan terhadap tindakan represif yang menghalangi kebebasan berekspresi.

Namun, pada praktiknya, pelaksanaan kebebasan berekspresi sering kali terbentur dengan kepentingan politik, moralitas publik, atau stabilitas nasional yang dianggap lebih utama. Negara, baik melalui kebijakan langsung maupun regulasi administratif, sering kali melakukan intervensi terhadap seni dalam bentuk-bentuk berikut:

1. Sensor dan Pelarangan Langsung

Sensor menjadi mekanisme utama yang digunakan negara untuk mengontrol karya seni. Dalam beberapa kasus, sensor langsung dilakukan terhadap karya yang dianggap kontroversial. Sensor ini biasanya terkait dengan karya seni yang menyentuh isu sensitif seperti kritik terhadap pemerintah, agama, atau norma sosial. Hal ini didasarkan pada

interpretasi normatif mengenai perlindungan moral masyarakat atau keamanan nasional, meskipun sering kali dianggap melanggar semangat demokrasi yang dijamin dalam konstitusi (UUD, 1945). Misalnya, karya seni Yos Suprpto yang mengkritik sistem kekuasaan pernah mengalami pembredelan dengan alasan merongrong wibawa pemerintah. Namun meskipun begitu ahli hukum pidana, Suparji Ahmad mengatakan *"Mengkritik itu menyampaikan pendapat secara kritis untuk konstruktif. Sedangkan menghina adalah ungkapan yang menista, tidak sesuai fakta, cenderung emosional dan destruktif,"* (Al Azhar Indonesia, 2021) jadi dalam hal ini apabila ada aspek tertentu yang berlebihan dan cenderung menghina bisa saja pemerintah mengambil tindakan tertentu yang lebih represif.

2. Pembatasan Izin dan Regulasi yang Rumit

Negara juga menggunakan cara-cara administratif untuk membatasi ruang berekspresi. Prosedur birokrasi yang kompleks, seperti penerbitan izin pameran yang memakan waktu atau pembatasan tempat penyelenggaraan acara seni, sering kali menjadi kendala bagi seniman. Contohnya terlihat dalam regulasi yang mengatur izin kegiatan publik yang terkadang terlalu rumit, sehingga secara tidak langsung menekan kebebasan seni. Peraturan seperti ini dapat ditemukan dalam kebijakan terkait perfilman atau pengadaan pameran seni yang memuat klausul sensor dan izin ketat.

3. Represi dan Kriminalisasi

Negara juga dapat menggunakan pendekatan hukum pidana untuk merespons karya seni yang dinilai "mengganggu". Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali menjadi instrumen represif terhadap seniman yang menyuarakan pendapatnya melalui media digital. Undang-undang ini kerap diterapkan dengan alasan penghinaan, ujaran kebencian, atau penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan. Pendekatan seperti ini menciptakan ketakutan di kalangan seniman, menghalangi kritik sosial yang sebenarnya esensial dalam sistem demokrasi

Dalam konteks ini, intervensi negara melalui sensor, regulasi, atau kriminalisasi menciptakan ketegangan antara prinsip kebebasan berekspresi dan upaya negara untuk mempertahankan stabilitas. Meskipun Pasal 28 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat, kurangnya keselarasan antara implementasi hukum dan norma demokrasi sering kali menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kebebasan berekspresi benar-benar dijamin

Penanganan isu ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengedepankan dialog antara seniman, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Revisi terhadap kebijakan hukum yang dianggap represif, seperti UU ITE atau peraturan sensor yang terlalu ketat, menjadi salah satu langkah penting. Selain itu, meningkatkan literasi masyarakat terhadap seni sebagai elemen penting demokrasi juga dapat membantu menciptakan iklim yang mendukung kebebasan berekspresi.

Dengan demikian, hubungan antara seni dan kebebasan berekspresi dalam konteks regulasi nasional memerlukan penguatan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyelarasan ini tidak hanya penting untuk melindungi hak individu tetapi juga untuk memperkuat landasan demokrasi secara keseluruhan di Indonesia.

intervensi dari negara hanya dapat diterapkan jika ada kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik atau hak orang lain. Oleh karena itu, setiap pembatasan harus diatur oleh undang-undang yang jelas dan proporsional. Intervensi negara terhadap seni menciptakan dilema yang kompleks. Di satu sisi, negara beralasan bahwa regulasi diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial, moral, atau politik. Namun, di sisi lain, kontrol yang terlalu ketat justru menimbulkan efek pembungkaman yang menghambat dinamika kreatif. Dalam konteks ini, seni kehilangan fungsinya sebagai medium ekspresi kritis dan wacana alternatif. Keseimbangan antara regulasi dan kebebasan berekspresi menjadi isu yang krusial, di mana negara harus berhati-hati agar tidak menciptakan lingkungan yang represif bagi seniman.



Dampak dari kontrol yang berlebihan terhadap seni tidak hanya melemahkan kebebasan individual tetapi juga melemahkan demokrasi itu sendiri. Seni seharusnya dilihat sebagai katalis untuk dialog publik, yang memperkaya debat demokratis dan memberikan ruang untuk berbagai pandangan. Di negara-negara maju seperti Jerman dan Belanda, seni sering kali menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan, mendorong generasi muda untuk memahami pentingnya ekspresi kreatif sebagai bentuk keterlibatan politik. Kontrasnya, di Indonesia, pembatasan terhadap seni sering kali menciptakan suasana ketakutan di kalangan seniman dan menghalangi inovasi.

Untuk mengatasi dilema ini, reformasi terhadap kerangka hukum yang mengatur seni dan kebebasan berekspresi sangat diperlukan. Pemerintah harus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dengan meninjau ulang regulasi yang selama ini digunakan untuk menyensor karya seni. Undang-undang perlu lebih spesifik dalam membatasi definisi "provokasi" atau "konten berbahaya" untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, pendidikan masyarakat mengenai pentingnya kebebasan berekspresi harus ditingkatkan, sehingga seni tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai aset budaya dan politik yang berharga.

Keberlanjutan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana negara memperlakukan seni dan berbagai bentuk ekspresi kreatif lainnya. Apabila seni diberikan ruang yang memadai untuk berkembang, maka akan memperkaya budaya dan juga memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi aktif warga negara. Namun, jika seni terus-menerus ditekan, yang akan terancam bukan hanya para seniman, tetapi juga seluruh sistem demokrasi yang menjadi pilar utama negara ini. Demokrasi seharusnya berperan sebagai pelindung semua bentuk ekspresi, termasuk seni, untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, beragam, dan berkeadilan.

Untuk memastikan bahwa demokrasi dan kebebasan berekspresi tetap terjaga, Indonesia perlu memperkuat komitmen terhadap perlindungan seni sebagai bentuk ekspresi kreatif yang diakui secara konstitusional. Keberadaan seni tidak boleh dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai elemen penting dalam mengakomodasi suara-suara masyarakat yang beragam. Regulasi yang diterapkan harus berfokus pada mendorong ruang dialog konstruktif, bukan menekan kebebasan individu. Dengan pendekatan yang inklusif, seni dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk lebih memahami nilai-nilai demokrasi dan partisipasi politik.

Dalam jangka panjang, perlu ada sinergi antara pemerintah, seniman, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kebebasan seni dan ekspresi kreatif. Upaya ini dapat mencakup pendidikan publik tentang nilai seni dalam demokrasi, reformasi hukum untuk melindungi kebebasan berekspresi, dan pengembangan program budaya yang mendorong keberagaman perspektif. Dengan demikian, seni tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan kritik tetapi juga wadah kolaborasi yang membangun kesadaran sosial dan politik secara kolektif.

Oleh karena itu, tantangan besar bagi Indonesia adalah menyeimbangkan kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial dengan kebebasan berekspresi yang terjamin oleh konstitusi. Seni, sebagai salah satu bentuk ekspresi tertinggi manusia, harus diberi ruang untuk berkembang secara bebas namun tetap bertanggung jawab. Hanya dengan cara ini, demokrasi dapat terus hidup, dan sebagai landasan budaya yang menghormati hak asasi manusia dan mengutamakan dialog sebagai alat utama penyelesaian masalah.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa seni memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sistem demokrasi. Sebagai medium ekspresi, seni dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kritik sosial, politik, maupun budaya, yang mencerminkan aspirasi masyarakat terhadap keadilan. Dalam konteks Indonesia, kebebasan berekspresi diatur secara eksplisit dalam Pasal 28 UUD 1945 dan diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. Kendati demikian, implementasi hak konstitusional ini sering kali

berbenturan dengan kebijakan negara yang cenderung membatasi ruang ekspresi seni, terutama ketika seni dianggap bertentangan dengan norma atau kepentingan politik tertentu.

Kasus pelarangan karya seni Yos Suprpto memberikan gambaran nyata mengenai ketegangan yang terjadi antara seni sebagai alat kritik dan kontrol negara terhadap narasi publik. Karya seni yang ditujukan untuk membangun kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan justru direpresi dengan dalih menjaga stabilitas politik atau moralitas publik. Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun kebebasan bereksprei dijamin oleh undang-undang, kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Dampaknya tidak hanya merugikan seniman sebagai individu, tetapi juga menghambat berkembangnya diskursus kritis dalam masyarakat, yang pada gilirannya melemahkan prinsip-prinsip demokrasi.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti urgensi revisi kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi tidak lagi digunakan sebagai alat represi terhadap kritik. Kebebasan bereksprei harus dilihat bukan hanya sebagai hak individu, tetapi juga sebagai fondasi bagi keberlanjutan demokrasi dan penguatan partisipasi masyarakat. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya ruang terbuka bagi berbagai suara dan opini, termasuk melalui medium seni. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya seni sebagai bagian integral dari demokrasi dan menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi regulasi agar selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran sebagai rekomendasi untuk penelitian dan langkah selanjutnya yang dapat dilakukan terkait hubungan seni, kebebasan bereksprei, dan demokrasi:

1. **Revisi Kebijakan Hukum**

Diperlukan kajian lebih mendalam untuk merekomendasikan revisi terhadap regulasi yang sering kali digunakan sebagai alat pembatasan kebebasan seni. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih spesifik klausul dalam undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM atau pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945, guna memastikan perlindungan konstitusional yang lebih komprehensif terhadap kebebasan seni.

2. **Studi Perbandingan Antarneegara**

Penelitian mendatang dapat melakukan perbandingan tentang implementasi kebebasan bereksprei melalui seni di negara lain. Kajian ini akan memberikan wawasan tentang model regulasi yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas negara.

3. **Penguatan Pendidikan Demokrasi dan HAM**

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji dampak pendidikan demokrasi dan HAM dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya seni sebagai medium kebebasan bereksprei. Program pelatihan atau kampanye yang mengintegrasikan nilai seni dan demokrasi di kalangan pelajar dan mahasiswa dapat menjadi fokus penelitian baru.

4. **Eksplorasi Teknologi dan Seni Digital**

Dalam era digital, penelitian ke depan perlu memeriksa peran seni digital dalam mendukung kebebasan bereksprei. Seniman digital menghadapi tantangan yang berbeda dari seni konvensional, seperti sensor di media sosial. Studi ini dapat membantu memahami bagaimana seni digital dapat memperluas ruang ekspresi dalam demokrasi modern.

5. **Studi Kualitatif tentang Dampak Pelarangan Seni terhadap Masyarakat**

Kajian yang komprehensif mengenai dampak sosial dan psikologis akibat pelarangan karya seni bagi seniman maupun masyarakat secara umum perlu dilakukan. Penelitian semacam ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tindakan represif dari pemerintah.

6. **Mendukung Keterlibatan Seniman dalam Advokasi Kebijakan**

Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi upaya melibatkan seniman dalam perumusan kebijakan untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan bereksprei. Keterlibatan ini dapat memastikan bahwa suara seniman diakomodasi secara adil dalam proses demokrasi.



Saran-saran ini bertujuan untuk memperkaya kajian akademik di bidang seni, hukum, dan demokrasi sekaligus menjadi pijakan untuk inisiatif kebijakan yang mendukung kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetya, F. (2020). Kebebasan Berekspresi Seni Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis. *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Al Azhar Indonesia. (2021). *RUU KUHP: Mengkritik Presiden Boleh, Menghina Bisa Dipenjara*. Universitas Al Azhar Indonesia. <https://uai.ac.id/en/ruu-kuhp-mengkritik-presiden-boleh-menghina-bisa-dipenjara/>
- Arendt, H. (1969). *On Violence*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Argawati, U. (2020). *Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?id=16828&page=web.Berita>
- Bogerts, L. (2022). The Aesthetics of Rule and Resistance. In *The Aesthetics of Rule and Resistance*. <https://doi.org/10.1515/9781800731509>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2019). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In *Sage Publications*. Sage publications. <https://doi.org/10.7591/9781501721144-016>
- Erdem, B. (2022). The Elements of Freedom of Expression in the Light of the European Convention on Human Rights. *European Journal of Interdisciplinary Studies*, 8(2), 70–80. <https://doi.org/10.26417/ejis.v4i2.p181-187>
- Firdaus, A. (2024). *Pembatalan pameran lukisan Yos Suprpto picu keresahan soal kebebasan seni*. benarnews.org. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pembatalan-pameran-yos-suprpto-kebebasan-seni-12242024111730.html>
- Grossman, C. (2001). Freedom of Expression in the Inter-American System for the Protection of Human Rights. *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 7(3), 619–647. <https://nsuworks.nova.edu/ilsajournal/vol7/iss3/3/>
- HAM, K. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. In *Nasional*.
- Jasmine, A., Remanu, K., Purwanto, C. S., & Fajri, N. N. (2024). Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital : Studi Kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1–11. <https://nsuworks.nova.edu/ilsajournal/vol7/iss3/3/>
- Karppinen, K., & Moe, H. (2019). Texts as Data I: Document Analysis. *The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research*, 249–262. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16065-4_14
- Lesmana, A. S., & Muflih, F. F. (2024). *Perdana Dibredel Era Prabowo, Pameran Yos Suprpto Dilarang Tampil di Galeri Nasional: Ada 5 Lukisan Mirip Jokowi*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2024/12/20/130000/perdana-dibredel-era-prabowo-pameran-yos-suprpto-dilarang-tampil-di-galeri-nasional-ada-5-lukisan-mirip-jokowi>
- Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. Oxford University.
- Montgomery, J., Moran, P., & Swarts, G. (2022). Using Art to Reveal Democracy (Hint: It's A Little Punk Rock). *International Journal on Social and Education Sciences*, 4(4), 581–598. <https://doi.org/10.46328/ijonses.412>
- Nabilla, F. (2024). *5 Judul Lukisan Yos Suprpto yang Dilarang Dipamerkan di Galeri Nasional, Benarkah Mirip Jokowi?* Suara.Com. <https://www.suara.com/lifestyle/2024/12/22/164941/5->



judul-lukisan-yos-suprpto-yang-dilarang-dipamerkan-di-galeri-nasional-benarkah-mirip-jokowi

- Naikade, K., & Bansal, P. (2021). Impact of Civil Society in Policy and Governance: How Art Impacts the Society's Awareness. *Revista Gestão Inovação e Tecnologias*, 11(4), 2817–2830. <https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2320>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *'Adalah*, 4(3), 37–48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Nations, U. (2015). Universal declaration of human rights. In *United Nations*. <https://doi.org/10.5195/rt.2019.591>
- Nazar, H. S. E. S., & Putri, N. R. (2022). Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2), 6. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2381>
- Nurrijal, M. A. (2024). *Respons Yos Suprpto Lukisannya Disebut Kental dengan Unsur Politik*. detik.com. <https://www.detik.com/pop/culture/d-7697540/respons-yos-suprpto-lukisannya-disebut-kental-dengan-unsur-politik>
- Polymenopoulou, E. (2023). Public Morality, Obscenity and the Arts. In *Artistic Freedom in International Law* (hal. 159–189). Cambridge University Press.
- Presetiyo, W. (2024). *Profil Yos Suprpto, Pelukis yang Dekat dengan Kritik Sosial Sejak Orde Baru*. kumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/profil-yos-suprpto-pelukis-yang-dekat-dengan-kritik-sosial-sejak-orde-baru-248qgEIXVGO/full>
- Puello Orozco, L. Á. (2020). Art and democracy: exploring new ways to work creatively with citizens. *Revista Palobra, "palabra que obra,"* 20(1), 64–74. <https://doi.org/10.32997/2346-2884-vol.20-num.1-2020-3225>
- Putri, K. (2024). *Fakta-fakta Pameran Lukisan Yos Suprpto di Galeri Nasional Mendadak Dibatalkan*. tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-pameran-lukisan-yos-suprpto-di-galeri-nasional-mendadak-dibatalkan-1185876>
- Putri, K., Khoirunikmah, A., & Izzuddin, H. (2024). *Makna Lukisan Konoha I dan Konoha II Karya Yos Suprpto yang Membuat Pamerannya Dibatalkan*. tempo.co. <https://www.tempo.co/teroka/makna-lukisan-konoha-i-dan-konoha-ii-karya-yos-suprpto-yang-membuat-pamerannya-dibatalkan-1187102>
- Schubert, K. (2023). Democratization Through “Cancel Culture”—Three Levels of Artistic Freedom. *Konfliktuelle Kulturpolitik*, 29–40. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40513-7_2
- UUD. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. In *Nasional*. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Wehbi, S. (2017). Ethics, Art, and Social Work: A Necessary Conversation. *Ethics, Arts, and Social Work: A Necessary Conversation*, 34(1), 47–59.
- Wijaya, D. U., I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Melalui Media Mural. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 235–240. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4921.235-240>
- Yustana, P. (2008). Kritik Sosial Dalam Karya Seni. *ISI Surakarta*, 5(1), 47–55.